



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pangeran Diponegoro Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK) DALAM KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat Kepala P dan K Kecamatan Muara Bungo Nomor 420/198/P dan K tanggal 12 Agustus 2002 Perihal Izin Operasional TK Pembina Negeri.
- Menimbang : a. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 013/O/Kep/1983 tanggal - Februari 1983,
- b. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1988;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
5. a. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1978,
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/O/1983;
c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kep/I/1983,
6. a. Surat Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jambi Nomor 231/II/10/F/IB-1990 tanggal 3 April 1990 perihal Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta,
b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jambi Nomor 415/I.10/IB-1991 tanggal 21 Agustus 1991 Perihal Izin Operasional TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Perizinan Operasional Sekolah Swasta (Taman Kanak-Kanak) dalam Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
- a. berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan kesempatan dengan jalan menggunakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan;

b. mencegah

- b. mencegah adanya diskriminasi dan usaha yang bersifat komersil;
c. senantiasa menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan proses belajar dan mengajar disekolah serta tidak memberikan pelajaran kepada anak didik akan melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- KEEMPAT : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan dan mutu pelajaran sekolah (Taman Kaka-Kanak);
- KELIMA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
- KEENAM : Yayasan / Badan penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan dan akan dicabut kembali Surat Izin Operasional sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekalnuan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Muara Bungo
Pada tanggal : 20 Agustus 2002
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo,
Drs. HARMAIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.130701452

- Tembusan Yth :
1. Gubernur Provinsi Jambi
 2. Bupati Bungo di Muara Bungo
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 4. Kepala P dan K Kecamatan Muara Bungo